



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 103/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLISANG
DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Dalam hal anggota Panitia Pemungutan Suara berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota Panitia Pemungutan Suara urutan selanjutnya; atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan adanya perkembangan keadaan setelah Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, terdapat beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhalangan tetap, maka perlu dilakukan proses Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lolisang Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Calon PAW Anggota PPS Desa Lolisang, Nomor : 44/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLISANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat saudari KARMILASARI. B dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Lolisang Kecamatan Kajang yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudari ASRIANI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lolisang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 34/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

